



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid Sus/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PAHMI Bin H.SYAHRUJI (Alm);
Tempat lahir	: Kunit / Tanah Laut
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 4 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Simpang Empat Stap Rt.001 Rw.01 Desa Kunit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/VII/2018/Satresnarkoba;

Terdakwa **ditahan** dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Oktober 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, S.H., Advokat-Pengacara dari YAYASAN PECINTA KESADARAN HUKUM DAN KELUARGA (YPKHK) LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 9 Oktober 2018;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm)** bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
 - 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastikwarna putih;
 - 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
 - 1 (satu) buah suntikan;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;
 - 7 (tujuh) buah sedotan plastikwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah seltip pipa;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM- 156/Pelai/Euh.2/10/2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat rumah kost jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah kost jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut ada yang sedang pesta narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Edhi Sunardi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju TKP dimaksud, selanjutnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yang sedang berada didapur kemudian dilakukan penggeledahan rumah kost tersebut yang disaksikan oleh ketua Rt. dan warga sekitar, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Edhi Sunardi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan beberapa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kost yang ditempati Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yaitu:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
- 1 (satu) buah suntikan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah seltip pipa;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa letak ditemukannya barang bukti tersebut yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di atas meja kompor, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT yang terletak di atas pelapon dapur, 2 (dua) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning dan 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent dan 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru muda yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda dan 1 (satu) buah suntikan dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring, 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam, 1 (satu) buah seltip pipa, 1 (satu) buah botol alkohol 95% ditemukan didalam plastik warna putih yang terletak di atas meja kompor; 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052 ditemukan di atas lantai rumah; uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas lantai rumah; 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di atas meja kompor;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut yaitu membeli dari ANTO (DPO) bertempat di kost tempat Terdakwa tertangkap, Adapun Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- dan yang mana telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisanya akan dikonsumsi kembali kemudian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0761 tanggal 07 Agustus 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat rumah kost jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah kost jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut ada yang sedang pesta narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Edhi Sunardi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju TKP dimaksud, selanjutnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yang sedang berada didapur kemudian dilakukan penggeledahan rumah kost tersebut yang disaksikan oleh ketua Rt. dan warga sekitar, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Edhi Sunardi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut berhasil menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan beberapa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kost yang ditempati Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yaitu:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
- 1 (satu) buah suntikan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah seltip pipa;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0761 tanggal 07 Agustus 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI BAYU WICAKSONO bin SUBARIDAL:

- Saksi menerangkan bahwa ada kejadian penangkapan terdakwa karena ditemukannya barang Narkotika jenis sabu yang berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah kost Jalan H.Boejasin Gg.Beringin Rt.002 Rw.001 Kel.Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat penangkapan, setahu saksi setelah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan di rumah kost tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. SIM Card 082258515052 kemudian mengamankan terdakwa dan oleh terdakwa mengakui barang itu adalah miliknya, serta beberapa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah milik Sdr.Anto;
- Pada saat Terdakwa ditangkap, ketika pintu dapur dibuka Terdakwa sedang duduk dilantai dapur rumah kost tersebut;
- Bahwa barang yang lainnya adalah milik Sdra Anto, namun waktu dilakukan pengeledahan di kost tersebut Sdra Anto tidak ada sedang keluar;
- Bahwa barang milik sdra Anto berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah gunting warna Silver, 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru



muda yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sedotan plastik transparan bergaris merah yang di potong miring, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk , 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam, 1 (satu) buah seltip pipa, 1 (satu) buah botol alcohol 95 %, 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

2. SAKSI EDHI SUNARDI, S.H., bin H. SLAMET:

- Barang yang lainnya adalah milik Sdra Anto, namun waktu dilakukan pengeledahan di kost tersebut Sdra Anto tidak ada sedang keluar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih oleh terdakwa mengakui barang itu adalah miliknya, serta beberapa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah milik Sdr.Anto;
- Bahwa Sdr.Anto yang menempati Kost tersebut;
- Bahwa sabu yang dikuasai terdakwa, menurut keterangan terdakwa habis digunakan,
- Bahwa sabu yang dikuasai terdakwa, menurut keterangan terdakwa diperoleh dari sdra Anto, yang menempati kost dan terdakwa bertransaksi didalam kost itu juga kemudian memakainya juga di kost tersebut, sabu tersebut sudah menjadi milik terdakwa karena membeli 1(satu) paket dengan Sdr Anto seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar harga pembelian sabu dengan Anto, akan tetapi Sdra Anto meletakkannya diatas lantai karena pada saat itu Sdra Anto akan mandi dan setelah mandi Sdra Anto bilang mau cari makan keluar rumah;
- Pada waktu ditemukan saat penangkapan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sudah terpakai;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah penangkapan kemudian dilakukan tes Lab. urine. Karena barangnya sudah dibersihkan dari 2 (dua) paket tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu paket ada sedikit yang tersisa;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0761 tanggal 07 Agustus 2018 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa menghubungi sdr.Anto melalui HP untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah kost yang bernama sdr.Anto, sesampainya terdakwa dikost, terdakwa masuk dan bertransaksi narkotika didalam kost kemudian terdakwa meminjam peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.Anto, kemudian terdakwa mengkonsumsinya didalam kost tersebut dan setelah selesai, waktu mau menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi milik sdr.Anto tersebut, datang aparat kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai sabu sudah sejak 1(satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tahunya dari teman Sdr.Anton bahwa Anton jualan sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk kerja lembur jaga malam;
- Bahwa 1(satu) paket sabu adalah milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip transparan ditemukan pada saat ditangkap adalah sisa mengkonsumsi dan 1(satu) buah HP merk Evercross warna putih dengan no.sim Card 082258515052 untuk menghubungi Sdr.Anton adalah milik terdakwa juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
- 1 (satu) buah suntikan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah seltip pipa;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat rumah kost milik sdr. Anto di jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut diamankan Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yang sedang berada didapur dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih dengan No. sim Card 082258515052;
- Bahwa benar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anto dimana memesannya sebelumnya menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih dengan No. sim Card 082258515052;
- Bahwa benar sdr. Anto melarikan diri pada saat penangkapan dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring, 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam, 1 (satu) buah seltip pipa, 1 (satu) buah botol alkohol 95%, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah seluruhnya milik sdr. Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu selain itu terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan sehingga dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram dimaksud;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0761 tanggal 07 Agustus 2018, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni:

KESATU : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hanya dakwaan yang dianggap Majelis Hakim mendekati atau terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu PAHMI bin H. SYAHRUJI (alm) sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat rumah kost milik sdr. Anto di jalan H. BOEJASIN Gg. Beringin Rt.002 Rw.001 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut diamankan Terdakwa PAHMI Bin H. SYAHRUJI (Alm) yang sedang berada di dapur dan ditemukan pada diri terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih dengan No. sim Card 082258515052;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anto dimana memesannya sebelumnya menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih dengan No. sim Card 082258515052;

Menimbang, bahwa benar sdr. Anto melarikan diri pada saat penangkapan dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 2 (dua) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT, 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring, 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam, 1 (satu) buah seltip pipa, 1 (satu) buah botol alkohol 95%, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah seluruhnya milik sdr. Anto;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu selain itu terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan sehingga dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar terdakwa PAHMI bin H. SYAHRUJI (alm) yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.18.0761 tanggal 07 Agustus 2018, dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti yang diuji berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,46 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram dimaksud, dengan kata lain tidak mencapai berat 5 gram;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur **“memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, demikian unsur **“tanpa hak”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**” akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
- 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
- 1 (satu) buah suntikan;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital mek HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah seltip pipa;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian barang bukti tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan sebagian barang bukti merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan alat tukar yang sah Negara maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAHMI bin H. SYAHRUJI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent;
 - 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna biru mudayang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minuman Oceana warna hijau muda;
 - 1 (satu) buah suntikan;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak transparan berisikan sumbu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan CAT;
 - 7 (tujuh) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di potong miring;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris merah yang di potong miring;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah seltip pipa;
 - 1 (satu) buah botol alkohol 95%;
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih dengan No. sim Card 082258515052;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh **Boedi Haryantho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Masdariah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera

Hj. Masdariah, S.H.